



PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. KUSMA YUDHA, bertempat tinggal di Jln. Karang Jawa Gang Karang Anyar, RT/RW. 003/000, Desa/Kel. Barokah, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Desa Baroqah, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. BANK PANIN**, berkedudukan di Jalan Transmigrasi, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Kampung Baru, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Roosniati Salihin dan Lionto Gunawan**, keduanya Partikelir dan bertempat tinggal di Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berturut-turut sebagai demikian selaku Direksi dari dan oleh karenanya mewakili serta untuk dan atas PT. Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT. BANK PANIN Tbk., berkedudukan di Jakarta, Jalan Jendral Sudirman dalam perkara perkara ini memberikan kuasa kepada **Toni Hamdani Branch Manager** beralamat H. Anang Adensi Nomor 1 Banjarmasin cq nama PT Bank PAN INDONESIA TBK, KCP Batulicin, Jalan Transmigrasi, Nomor 50, Kelurahan Bersujud, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 009/DIR/BAJ/SK/10, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Faruk B., S.H., LL.M., Inggraeni Ongkowijaya, S.H., M.H., Lely, S.H., Febi Adie, S.H., Jeni Tridwiyanti, Siswanto, Leonardo Alim, S.H., yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing karyawan PT. Bank Pan Indonesia Tbk (PT.Bank Panin Tbk) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **PANG ANDREAS PANGESTU, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Raya RT/RW.015/003 Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kelurahan Batulicin, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C/q KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN C/q KANTOR PERTANAHAN KOTA/KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Dharma Praja,-Pd. Butun, Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273, Kelurahan Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **I Wayan Sukiana, S.SiT., M.H.**, sebagai Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dan memberikan kuasa kepada Ahdi Fatmarifansyah, S.P., Julio Hutagaol, S.H., Ramadhanur Kertaningrum, S.AP., Muhammad Haqqul Yakin, S.H., Nuryasin, S.Kom., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, bertempat tinggal di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Wimboh Santoso** sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Nugrahani Sulistyowati, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Fauzi Sain, Andika Prassetia, Hilmy Ramzy Rinaldy,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Odhink Susanto, Dinda Tantri Adytya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2022 sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 22 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin diucapkan pada tanggal 22 November 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat IV maupun Kuasanya, dan pada tanggal 6 Desember 2022 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt. G/2022/PN Bln, tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin. Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan memori banding, tanggal 20 Desember 2022, Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bln;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), namun Pembanding semula Penggugat menolak untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Banding, tanggal 20 Desember 2022, Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bln;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan provisi telah dipertimbangkan bahwa mengenai tuntutan provisi Penggugat agar Tergugat I untuk tidak melakukan pelelangan Eksekusi Objek Jaminan berupa tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2769, Luas: 374 m², atas nama Kusma Yudha bin Akhmad Kusasi, terletak di Jalan Karang Jawa Gg. Karang Anyar, kelurahan Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 37/ Kampung Baru / 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tuntutan provisi yang demikian sudah termasuk dalam materi pokok perkara, dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Bahwa selain itu, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan tindakan-tindakan yang patut dipandang memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan provisi ini, karena itu, tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II



8. Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi dipertimbangkan karena surat gugatannya Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan yang didasarkan kepada wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, dimana gugatan wanprestasi didasarkan adanya cidera janji atas suatu perjanjian atau perikatan sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum biasanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dijelaskan *"bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri"*;
9. Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan juga bahwa perlawanan eksekusi yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya belumlah sepantasnya diajukan dalam suatu gugatan karena baik dalam gugatan Penggugat maupun dalam jawaban Tergugat I tidak ada yang mendalilkan bahwa telah diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin dan telah ada pemenang lelang atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2769, Luas: 374 m², atas nama Kusma Yudha bin Akhmad Kusasi terletak di Jalan Karang Jawa Gg. Karang Anyar, kelurahan Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga keberatan dalam bentuk gugatan sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut belum dapat diajukan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa penggugat tidak jelas menyusun gugatannya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan *prematur*, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I beralasan hukum

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 22 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

11. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

12. M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 22 November 2022, Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bln, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 yang terdiri dari **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** dan **Boedi Soesanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Safruddin, S.E.,**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

ttd.

Boedi Soesanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Safruddin, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT BJM

PARAF	KM	HA I	HA II